



Akibat Hukum Bagi Teller Bank yang Telah Lalai Pada Saat Memasukan Data Transaksi Keuangan Hingga Terjadi Kesalahan dalam Transfer

Legal Consequences for Tellers who have Made Mistakes When Entering Financial Transaction Data So that an Error Occurs in the Transfer

Melanie Merliya Cahyo

202040100101

PROPOSAL

**Program Studi
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei Tahun Ajaran 2023/2024**

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul..... i
2. Daftar Isi..... ii

B. Bagian Isi

1. Judul 1
2. Pendahuluan 1
3. Rumusan Masalah 2
4. Metode Penelitian..... 3

Akibat Hukum Bagi Teller Bank yang Telah Lalai Pada Saat Memasukan Data Transaksi Keuangan Hingga Terjadi Kesalahan dalam Transfer

Legal Consequences for Tellers who have Made Mistakes When Entering Financial Transaction Data So that an Error Occurs in the Transfer

I. Pendahuluan

Sebagai teller bank dalam pekerjaannya tidak luput dari kesalahan kemungkinan besar akan membuat kesalahan dalam memasukkan data transaksi keuangan hingga terjadinya kesalahan transefer. Kesalahan semacam ini bisa terjadi karena dengan berbagai alasan, seperti kesalahan pribadi, tekanan kerja atau gangguan konsentrasi. Kesalahan transfer bisa berupa jumlah nominal uang yang salah, nomor rekening yang salah, atau jenis transaksi yang salah. Akibatnya, uang bisa ditransfer ke rekening yang tidak seharusnya atau dalam jumlah yang tidak seharusnya. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh teller dalam proses transaksi keuangan bisa berakibat pada hukuman administratif, hukuman pidana, atau gugatan perdata dari nasabah.

Terjadinya kejadian terkait kesalahan teller bank dalam melakukan transfer dana. Pada tanggal 17 Maret 2020 di Surabaya, terdapat peristiwa yang dimana pegawai bank telah melakukan kesalahan menstransfer dana hingga mengakibatkan nasabah mendapatkan hukuman pidana. Pihak bank BCA melakukan setoran kliring yang tersasar ke rekening nasabah lain bernama Ardi Pratama, Pengirim uang tersebut dilakukan oleh back office BCA yang berinisial NK. NK mengaku salah input nomor rekening yang berbeda dua digit di belakangnya. Singkatnya Ardi telah memakai uang tersebut senilai Rp. 51.000.000,- dengan sengaja yang sudah di ketahui bahwa uang tersebut merupakan kesalahan transfer. Pada tahun 2019 di Medan, terdapat peristiwa yang sama dengan kasus Ardi namun bedanya pada kasus ini mengakibatkan nasabah didenda Rp 4 miliar.

Beban tanggung gugat pada kesalahan proses transfer dana akibat kelalaian teller bank dapat di bebaskan kepada teller bank sesuai Pasal 56 dan 78 UU Transfer Dana. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank, yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, OJK, dan BPSK untuk mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela. Jika nasabah yang rekeningnya menjadi sasaran salah transfer dengan sadar dan mengetahui bahwa uang tersebut bukan haknya lalu sengaja menggunakannya, maka dapat di kenakan hukuman pidana atau denda paling banyak sebesar Rp. 5M, hal ini tercantum pada Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pihak bank yang bersangkutan juga diwajibkan untuk bisa menyelidiki dan membuktikan kesalahan transfer dana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Berjalannya waktu membawa negara Indonesia ke masa yang berkembang, bank-bank yang terdapat di Indonesia juga ikut bertambah maju menyesuaikan dengan perkembangan negara. Adapun macam-macam bank belanda yang telah di nasionalisasikan oleh Pemerintah Indonesia diantaranya, BNI'46 yang dulunya adalah Bank Negara Indonesia yang sudah didirikan sejak tanggal 5 Juli 1946, De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko yang telah berdiri sejak tanggal 22 Februari pada tahun 1946 dan sekarang sudah menjadi Bank Rakyat Indonesia, Bank Dagang Nasional Indonesia berdiri sejak tahun 1946 dan bertempat di kota Medan, Bank Indonesia berdiri pada tahun 1946 dan berlokasi di Palembang, Bank Amerta yang dulunya adalah Indonesia Banking Corporation yang berlokasi di kota Yogyakarta sejak tahun 1947, Bank Timur NV yang berlokasi di Semarang dan berganti nama menjadi Bank Gemari dan setelah itu melakukan merger Bersama Bank Central Asia atau yang sekarang biasa disebut dengan BCA berdiri sejak tahun 1949.

Rumusan Masalah : Akibat hukum bagi teller bank yang lalai dalam memasukkan data transaksi hingga terjadi salah transfer

Pertanyaan Penelitian : Apa akibat hukum bagi teller bank yang telah melakukan kesalahan saat memasukkan data transaksi keuangan hingga terjadi kesalahan dalam transfer?

Kategori SDGs :

II. Metode

Pada Penelitian ini, Penulis memakai metode penelitian normatif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

M. Rizal Situru, "*Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*", Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol III No. 1, Maret - Juni 2019.

Nurani, Widianika. "*Tindak Pidana Transfer Dana Melalui Perintah Transfer Dana Palsu yang dilakukan oleh Nasabah.*" Jurnal Hukum (Desember 2020). hlm. 357.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Bambang Soeji Prodjo. "*Permasalahan Hukum dalam Transfer Dana Elektronik*". Majalah Hukum Nasional. No. 2, Tahun 2017.

Endang Retnowati. (2019). "*Aspek Yuridis Simpanan dan Penitipan Pada Bank*". Perspektif. 9(4), 308-318

Erna W, Ari P dan Dwi Tatak S, "*Pertanggungjawaban Teller Bank Akibat Terjadinya Kesalahan Terhadap Transfer Dana Nasabah*" Artikel Hukum (2019). Vol. 23.

Rinoto Tirtayasa, "*Pertanggungjawaban Pidana Nasabah Bank yang Menggunakan Uang Akibat Salah Transfer Bank*", Artikel Hukum (2020).

Amir Ilyas, 2019, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia